



P U T U S A N

NOMOR : 192/PID/2012/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAKMUR LUKMAN Als. MUR.**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Pebruari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Duyung No. 22-A, Kecamatan Medan Area,
Kota Medan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Consultan Freeline PT. Monex
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d 26 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa MAKMUR LUKMAN Als. MUR, pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira jam 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H.M. Said No. 21 Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat korban Ali Hakim**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BK 6266 IH berboncengan dengan WANDI AMBO (belum tertangkap), menuju Kompleks Vihara Candi Budha Jalan H.M. Said No. 21 Kecamatan Medan Timur, sesampainya disana, Terdakwa dan WANDI AMBO memarkirkan sepeda motor, lalu masuk ke halaman Vihara Candi Budha mendatangi Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN dan menanyakan keberadaan Sdr ALI HAKIM, kemudian Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN mengatakan Sdr, ALI HAKIM belum datang, sehingga Terdakwa bersama WANDI AMBO menunggu diluar Vihara Candi Budha. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. ALI HAKIM datang dan masuk kedalam Vihara Candi Budha dan dari arah belakang Terdakwa bersama WANDI AMBO dengan mengenakan penutup kepala berupa helm kemudian meminta uang pembagian hasil Klenteng dan pembelian patung kepada Sdr. ALI HAKIM. Lalu Sdr. ALI HAKIM mengatakan bahwa tidak ada uang hari ini, karena tidak senang,

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Terdakwa lalu berteriak : “**mainkan-mainkan**” kepada WANDI AMBO, selanjutnya WANDI AMBO mendekati Sdr. ALI HAKIM sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur bertuliskan King Cobra dari pinggangnya dan menarik baju Sdr. ALI HAKIM arah belakang, kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut ke bagian punggung kanan Sdr. ALI HAKIM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lari keluar Vihara Candi Budha mengambil sepeda motor, disusul oleh WANDI AMBO dan ketika berada di halaman Vihara, WANDI AMBO membuang pisau sangkur tersebut, selanjutnya pergi melarikan diri berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Gereja Sidorame, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman Gereja, lalu Terdakwa bersama WANDI AMBO naik becak motor dan dipertengahan jalan berganti menaiki taksi menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Km. 20 Medan ;

Bahwa akibat luka tusukan tersebut, Sdr. ALI HAKIM mengalami luka dan pendarahan dibagian punggung dan terhalang melaksanakan pekerjaannya ;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Methodist Nomor : 10/VS/RSM/X/2011.- tanggal 06 Oktober 2011 atas nama ALI HAKIM dengan pemeriksa dr. HENDRIK CHANDRA, Sp.BU. dalam hasil pemeriksaan menyatakan : pada **bagian punggung kanan** ditemukan luka tepi rata, ukuran 15x5x1 cm dengan perdarahan aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MAKMUR LUKMAN Als. MUR, pada waktu dan tempat kejadian (locus dan tempus delicti) sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, telah melakukan perbuatan **sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan penganiayaan berat terhadap korban Ali Hakim**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BK 6266 IH berboncengan dengan WANDI AMBO (belum tertangkap), menuju Kompleks Vihara Candi Budha Jalan H.M. Said No. 21 Kecamatan Medan Timur, sesampainya disana, Terdakwa dan WANDI AMBO memarkirkan sepeda motor, lalu masuk ke halaman Vihara Candi Budha mendatangi Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN dan menanyakan keberadaan Sdr ALI

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



HAKIM, kemudian Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN mengatakan Sdr, ALI HAKIM belum datang, sehingga Terdakwa bersama WANDI AMBO menunggu diluar Vihara Candi Budha. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. ALI HAKIM datang dan masuk kedalam Vihara Candi Budha dan dari arah belakang Terdakwa bersama WANDI AMBO dengan mengenakan penutup kepala berupa helm kemudian meminta uang pembagian hasil Klenteng dan pembelian patung kepada Sdr. ALI HAKIM. Lalu Sdr. ALI HAKIM mengatakan bahwa tidak ada uang hari ini, karena tidak senang, Terdakwa lalu berteriak : **“mainkan-mainkan”** kepada WANDI AMBO, selanjutnya WANDI AMBO mendekati Sdr. ALI HAKIM sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur bertuliskan King Cobra dari pinggangnya dan menarik baju Sdr. ALI HAKIM arah belakang, kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kebagian punggung kanan Sdr. ALI HAKIM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lari keluar Vihara Candi Budha mengambil sepeda motor, disusul oleh WANDI AMBO dan ketika berada di halaman Vihara, WANDI AMBO membuang pisau sangkur tersebut, selanjutnya pergi melarikan diri berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Gereja Sidorame, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman Gereja, lalu Terdakwa bersama WANDI AMBO naik becak motor dan dipertengahan jalan berganti menaiki taksi menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Km. 20 Medan ;

Bahwa akibat luka tusukan tersebut, Sdr. ALI HAKIM mengalami luka dan pendarahan dibagian punggung dan terhalang melaksanakan pekerjaannya ;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Methodist Nomor : 10/VS/RSM/X/2011.- tanggal 06 Oktober 2011 atas nama ALI HAKIM dengan pemeriksa dr. HENDRIK CHANDRA, Sp.BU. dalam hasil pemeriksaan menyatakan : pada **bagian punggung kanan** ditemukan luka tepi rata, ukuran 15x5x1 cm dengan perdarahan aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAKMUR LUKMAN Als. MUR, pada waktu dan tempat kejadian (locus dan tempus delicti) sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, **sengaja memberikan bantuan pada waktu dilakukan penganiayaan, yang menimbulkan rasa sakit atau luka**

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



terhadap korban **Ali Hakim**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2011, sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BK 6266 IH berboncengan dengan WANDI AMBO (belum tertangkap), menuju Kompleks Vihara Candi Budha Jalan H.M. Said No. 21 Kecamatan Medan Timur, sesampainya disana, Terdakwa dan WANDI AMBO memarkirkan sepeda motor, lalu masuk ke halaman Vihara Candi Budha mendatangi Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN dan menanyakan keberadaan Sdr ALI HAKIM, kemudian Sdr. CHANDRA Als. LIM HAN SIN mengatakan Sdr, ALI HAKIM belum datang, sehingga Terdakwa bersama WANDI AMBO menunggu diluar Vihara Candi Budha. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Sdr. ALI HAKIM datang dan masuk kedalam Vihara Candi Budha dan dari arah belakang Terdakwa bersama WANDI AMBO dengan mengenakan penutup kepala berupa helm kemudian meminta uang pembagian hasil Klenteng dan pembelian patung kepada Sdr. ALI HAKIM. Lalu Sdr. ALI HAKIM mengatakan bahwa tidak ada uang hari ini, karena tidak senang, Terdakwa lalu berteriak : **"mainkan-mainkan"** kepada WANDI AMBO, selanjutnya WANDI AMBO mendekati Sdr. ALI HAKIM sambil mengeluarkan sebilah pisau sangkur bertuliskan King Cobra dari pinggangnya dan menarik baju Sdr. ALI HAKIM arah belakang, kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut kebagian punggung kanan Sdr. ALI HAKIM sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa lari keluar Vihara Candi Budha mengambil sepeda motor, disusul oleh WANDI AMBO dan ketika berada di halaman Vihara, WANDI AMBO membuang pisau sangkur tersebut, selanjutnya pergi melarikan diri berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Gereja Sidorame, sesampainya disana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di halaman Gereja, lalu Terdakwa bersama WANDI AMBO naik becak motor dan dipertengahan jalan berganti menaiki taksi menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Km. 20 Medan ;

Bahwa akibat luka tusukan tersebut, Sdr. ALI HAKIM mengalami luka dan pendarahan dibagian punggung dan terhalang melaksanakan pekerjaannya ;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Methodist Nomor : 10/VS/RSM/X/2011.- tanggal 06 Oktober 2011 atas nama ALI HAKIM dengan pemeriksa dr. HENDRIK CHANDRA, Sp.BU. dalam hasil pemeriksaan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



menyatakan : pada **bagian punggung kanan** ditemukan luka tepi rata, ukuran 15x5x1 cm dengan perdarahan aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana ;

2. **Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR LUKMAN Als. MUR, bersalah melakukan tindak pidana : **“turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BK 6266 IH ;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2 (dua) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah pisau sangkur bertuliskan King Cobra ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 3463/Pid.B/2011/PN.Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR LUKMAN Als. MUR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“membantu melakukan penganiayaan”**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BK 6266 IH, **dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 2 (dua) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah sangkur bertuliskan King Cobra, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH.- Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/ Akta.Pid/2012/PN.Mdn.- yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2012 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 Maret 2012 Nomor : W2.U1/ 5645 /Pid.B.01.10/III/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 3463/Pid.B/2011/PN.Mdn.- dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 3463/Pid.B/2011/PN-Mdn.- berikut semua surat-surat yang

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, pada prinsipnya Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama, dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa diperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu :

KESATU :

Primair :

- Terdakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

- Terdakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

- Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Namun dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama telah keliru / tidak lengkap dalam mengutip Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

KESATU :

Primair :

- Terdakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire :

- Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari pengutipan Surat Dakwaan yang keliru ini berakibat pemahaman Hakim Pengadilan tingkat Pertama keliru pula, karena tidak lengkapnya Surat Dakwaan yang dikutip, dipelajarinya, sehingga perlu diadakan pembetulan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, yang memilih Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP untuk dipertimbangkannya, namun Pengadilan tingkat Banding berpendapat lain, yaitu lebih memilih akan mempertimbangkan pada Dakwaan KESATU, dengan memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama WANDI AMBO, yang diderita korban bernama ALI HAKIM ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan Dakwaan KESATU Primair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Untuk pasal 354 ayat (1) KUHP :

- Barang siapa ;
- Sengaja melukai berat ;
- Orang lain ;

Untuk pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Dipidana sebagai pembuat (Dader) :

- mereka yang melakukan ;
- yang menyuruh lakukan ; dan
- yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan masing-masing unsur tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dimaksud ?

Menimbang, bahwa tentang unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan MAKMUR LUKMAN Als. MUR ke persidangan dalam perkara ini sebagai Terdakwa, dengan Identitas sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pesidangan, selama persidangan Terdakwa tidak pernah menyangkal Identitasnya maupun tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun juga atas dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in subyekto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur : **"Sengaja melukai berat"** ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Menimbang, bahwa timbul pertanyaan : Apakah Terdakwa sebagai pelaku yang menikam / menusuk korban Ali Hakim dengan menggunakan sebilah pisau

sangkur ?

Meimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur sengaja melukai berat, akan lebih tepat mempertimbangkan unsur pasal 55 ayat (1) KUHP lebih dulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terdapat dalam persidangan, antara lain :

1. Bahwa penganiayaan itu telah dilakukan oleh seseorang bernama WANDI AMBO (melarikan diri) atas suruhan Terdakwa dan korban tidak mengenal pelaku, hanya mengenal Terdakwa ;
2. Bahwa saat kejadian itu, Terdakwa ada bersama Wandi Ambo untuk menjumpai saksi korban meminta uang pembagiaan kienteng, namun saksi korban menolak tidak memberi uang ;
- . Bahwa karena permintaan Terdakwa tidak ditanggapi, maka Terdakwa memerintahkan / menyuruh Wandi Ambo dengan mengatakan : "mainkan-mainkan" ; selanjutnya temannya bernama Wandi Ambo mengeluarkan sebilah pisau sangkur lalu menusukkan ke arah korban Ali Hakim sebanyak 1(satu) kali, mengenai punggung kanan, sebagaimana Visum Et Repertum, selanjutnya Terdakwa dan Wandi Ambo melarikan diri ;

Menimbang, bahwa diperhatikan fakta dalam persidangan diatas, ternyata Terdakwa bukan pelakunya, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan kode yang merupakan perintah dengan mengatakan : "mainkan-mainkan"; Dengan demikian Terdakwa bukan pelaku atau pembuat (Dader), karena pelaku penganiayaan adalah Wandi Ambo, sehingga kepada Terdakwa akan lebih tepat di sebut sebagai pembantu sebagaimana tersebut dalam pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena peran Terdakwa lebih tepat sebagai pembantu, bukan pembuat / pelaku (Dader), maka Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur dari pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, dan Terdakwa lebih tepat di kenakan pasal 56 ke-1 KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut ;

Untuk pasal 354 ayat (1) KUHP :

- . Barang siapa ;
- . Sengaja melukai berat ;
- . Orang lain ;

Untuk pasal 56 ke-1 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tentang unsur : **"Barang Siapa"** ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" telah di pertimbangkan di atas pada Dakwaan Kesatu Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk Dakwaan Kesatu Subsidair, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa tentang unsur : **"Sengaja melukai berat"** ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "sengaja" yaitu : Dalam teori membayangkan, disebutkan bahwa Terdakwa /pelaku hanya dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, Terdakwa tidak dapat menghendaki timbulnya akibat perbuatannya, teori ini sebagai sanggahan terhadap teori kehendak yang mengatakan bahwa Terdakwa / pelaku dapat menghendaki timbulnya akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila dipergunakan teori membayangkan, maka seharusnya Terdakwa dapat membayangkan akibat perbuatannya karena ucapan Terdakwa ; "mainkan-mainkan", lalu teman Terdakwa (Wandi Ambo)

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



mengeluarkan pisau sangkur dan menusukkannya ke punggung kanan korban Ali Hakim hingga menderita luka-luka ; Apabila penikaman/penusukan yang dilakukan oleh Wandu Ambo (teman Terdakwa) bukan tujuan, seharusnya Terdakwa mencegahnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa "mainkan-mainkan" seakan-akan merupakan kode yang sudah diketahui oleh Wandu Ambo, sehingga Wandu Ambo langsung bergerak maju dan menikam / menusuk korban Ali Hakim setelah mendengar ucapan Terdakwa "mainkan-mainkan" ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Wandu Ambo (pelaku penusukan) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga terjadinya akibat yaitu korban Ali Hakim menderita luka tusuk di bagian punggung kanan karena perbuatan Wandu Ambo ;

Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita oleh korban Ali Hakim termasuk luka berat?, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa luka berat telah diatur dalam pasal 90 KUHP, antara lain :

= Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa diperhatikan Visum Et Repertum tanggal 30 November 2011 No. 12/Vs/RSM/XI/2011.- pada kesimpulan disebutkan : Luka tepi rata ukuran 15 x 5 x 1 cm pada punggung kanan diduga diakibatkan oleh benda tajam jenis pisau ;

Menimbang, bahwa saksi korban Ali Hakim pada kesaksiannya menerangkan antara lain :

1. Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sering datang ke Vihara Budha Jalan H.M. Said No 21 Medan, pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi datang ke Vihara untuk bertugas sebagai Biksu. Terdakwa telah meminta uang kepada saksi namun saksi tidak memberinya ;
2. Bahwa karena saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh temannya yang ternyata bernama Wandu Ambo sambil

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



mengeluarkan pisau sangkur dan menusukkan ke punggung kanan saksi korban ;

3. Bahwa akibat perbuatan penikaman itu, saksi korban opname di RS. Methodist selama \pm 3 (tiga) minggu ;

Menimbang, bahwa akibat dari penikaman yang di lakukan oleh Wandu Ambo (teman Terdakwa, atas kode perintah dari Terdakwa) terhadap saksi korban, maka saksi korban Ali Hakim menjadi jatuh sakit dan bahkan bisa menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur "sengaja melukai berat" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "**Orang lain**" ;

Menimbang, bahwa yang di maksud "Orang lain" adalah bukan diri sipelaku itu sendiri, dalam perkara ini adalah saksi korban Ali Hakim yang menderita luka tusuk di bagian punggung kanan seperti keterangan saksi korban Ali Hakim sendiri dan Visum Et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Orang lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" ;

Menimbang, bahwa tentang unsur sengaja telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan telah terbukti ; Kesengajaan Terdakwa ditujukan untuk memberi bantuan kepada Wandu Ambo dalam melakukan kejahatan, yaitu menusuk / menikam saksi Ali Hakim ;

Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap Wandu Ambo sebagai pelaku kejahatan yaitu berupa peran Terdakwa dengan mengatakan "mainkan-mainkan" yang merupakan kode yang sudah dimengerti oleh Wandu Ambo, sehingga Wandu Ambo bergerak mengambil pisau sangkur dan ditusukkan ke punggung korban Ali Hakim hingga menderita luka ; Selain itu Terdakwa tidak melakukan pencegahan sedemikian rupa sehingga Wandu Ambo

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



tetap melakukan kejahatan, bahkan setelah kejadian penusukan, Terdakwa bersama dengan Wandu Ambo melarikan diri dengan mengendarai Sepeda motor ;
Menimbang, bahwa dari peristiwa di atas telah nyata peran Terdakwa dalam membantu Wandu Ambo untuk melakukan kejahatan tersebut, maka unsur pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. pasal 56 ke-1 KUHP oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan pula rasa kemanusiaan maupun keadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 3.463/Pid.B/2011/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut, selanjutnya mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yaitu meminta uang kepada saksi Korban Ali Hakim namun tidak diberi selanjutnya memberikan kode dengan mengatakan "mainkan-mainkan" kepada Wandu Ambo, lalu Wandu Ambo menusuk korban dengan pisau sangkur terkena bagian punggung kanan adalah perbuatan tidak manusiawi dan keji, perbuatan demikian termasuk unsur yang memberatkan bagi Terdakwa di samping yang telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, sehingga Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sejalan dengan fakta-fakta persidangan ;
- . Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memadai, tidak menimbulkan rasa jera, tidak mendidik bagi terdakwa maupun masyarakat.....dst.....;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum, meskipun Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding tersebut dan Memori Banding tersebut harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut tidak di ajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan, agar Terdakwa tidak melarikan diri dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka hukuman yang dijatuhkan agar dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang sudah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ; Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 3.463/Pid.B/2011/PN.Mdn.- yang dimintakan banding tersebut, untuk selanjutnya :

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR LUKMAN als MUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- . Membebaskan Terdakwa MAKMUR LUKMAN als MUR dari Dakwaan Kesatu Primair ;
- . Menyatakan Terdakwa MAKMUR LUKMAN als MUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKMUR LUKMAN als MUR dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- . Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BK 6266 IH, **dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 2 (dua) buah helm warna hitam dan 1 (satu) buah sangkur bertuliskan King Cobra, **dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 MEI 2012**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.**, dan **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2012 Nomor : 192/PID/2012/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E N I N**, tanggal : **14 MEI 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, serta : H A R S O N O, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim
Anggota :

ttd.

**M A R G O N O ,
SH.-**

ttd.

**H. SYAHRIR
HASIBUAN, SH.-**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd.

H A R S O N O, SH.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 Hal. Put. No.192/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)